



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**"PEMBANDING"**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **"KABUPATEN TANGERANG"**, selanjutnya semula disebut **"TERGUGAT"** sekarang **PEMBANDING"**;

#### Melawan

**"TERBANDING"**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di **"KABUPATEN TANGERANG"**, selanjutnya semula disebut **"PENGGUGAT"** sekarang **TERBANDING"**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 3 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**"PEMBANDING"**) terhadap Penggugat (**"TERBANDING"**) ;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curug dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2017;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tanggal 10 Oktober 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 10 Oktober 2017;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 13 Desember 2017 yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 8 Desember 2017 bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkara banding (*inzage*) sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 8 Desember 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan pada tanggal 9 Oktober 2017 terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. tanggal 3 Oktober 2017 M., bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 H., yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, karena itu permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan

Halaman 2 dari 8 hal. ANONIMISASI Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Halaman 2 dari 8 hal. ANONIMISASI Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memberikan putusan yang benar dan memenuhi rasa keadilan, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, dan keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai pada memori bandingnya, pada pokoknya keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan pengulangan dalam jawab menjawab pada pemeriksaan tingkat pertama yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara tepat dan benar bahwa perselisihan dan pertengkaran menjadikan Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya sudah tepat dan benar, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat untuk diambil alih sebagai pendapat sendiri, namun Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator **Adang Budaya S.Sy.**, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga proses

Halaman 3 dari 8 hal. ANONIMISASI Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Halaman 3 dari 8 hal. ANONIMISASI Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah fitrah manusia dan menjadi hak asasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula halnya dengan perceraian yang pada dasarnya dibolehkan/dihalalkan dalam ajaran Islam, dengan demikian maka perceraian bukanlah suatu hal yang terlarang sepanjang syarat-syarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut tentang alasan-alasan yang mendasari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., telah membeberkan hal ihwal yang melanda kehidupan rumah tangganya, yang pada pokoknya sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang puncaknya terjadi pada tahun 2017 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing. Dengan demikian yang menjadi alasan cerai dalam perkara ini adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila

Halaman 4 dari 8 hal. ANONIMISASI Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Halaman 4 dari 8 hal. ANONIMISASI Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup alasan bagi hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dengan mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu serta telah dipertimbangkan secara seksama apakah perselisihan tersebut benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami isteri, sehingga berakibat tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat masing-masing untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarganya yaitu (ayah kandung dan sepupu Penggugat), masing-masing bernama **“AYAH KANDUNG PENGGUGAT”** dan **“SEPUPU PENGGUGAT”**, di bawah sumpahnya masing-masing telah didengar keterangannya. Demikian pula Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga bernama Nuryanta dan Firnando (Paman dan sepupu Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44.K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum *“bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri”*, maka

Halaman 5 dari 8 hal. ANONIMISASI Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Halaman 5 dari 8 hal. ANONIMISASI Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 secara *yuridis* gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak Juni 2017 sampai dengan putusan dijatuhkan (3 Oktober 2017) setidaknya sekitar 5 (lima) bulan berturut-turut telah berpisah tempat tinggal antara kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriyah antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, akan tetapi secara batiniyah hubungan mereka sudah pecah dan putus, apalagi Penggugat bersikeras tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, meskipun Tergugat bertekad untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Penggugat dengan Tergugat, maka keadaan yang demikian menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan antara Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia kekal, *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat sekalipun telah diberi nasehat oleh Majelis, keluarga dan Mediator untuk tetap rukun membina keluarga, namun tetap bersikeras tidak bersedia, maka yang lebih maslahat adalah perceraian sebagaimana pendapat *Syekh Al-Banny* dalam kitab *Gayatul Murom* yang diambil menjadi terapan majelis yang berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقه**

Artinya : “Apabila si isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 6 dari 8 hal. ANONIMISASI Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Halaman 6 dari 8 hal. ANONIMISASI Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa tentang amar nomor 2 yang menjatuhkan talak Tergugat ("**TERGUGAT**") terhadap Penggugat ("**PENGGUGAT**") karena tidak menyatakan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, maka putusan perceraian harus dijatuhkan oleh Pengadilan sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan perceraianya adalah talak satu *ba'in shugra* sebagaimana Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa amar nomor 2 tersebut harus diperbaiki menjadi talak satu *ba'in shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. tanggal 3 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar nomor 2 (dua) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2017/ PA.Tgrs. tanggal 3 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

### 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 8 hal. ANONIMISASI Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Halaman 7 dari 8 hal. ANONIMISASI Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat ("TERGUGAT") terhadap Penggugat ("PENGGUGAT");

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara ini di tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Jum'at**, tanggal **12 Januari 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Khazim, M.H.** dan **Drs. H. Muhammad, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Januari 2018** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Rabi'ul Akhir 1439** Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hulaesi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

**Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 8 hal. ANONIMISASI Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Halaman 8 dari 8 hal. ANONIMISASI Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Drs. H. Muhammad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hulaesi, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Proses : Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
3. Biaya Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 8 hal. ANONIMISASI Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Halaman 9 dari 8 hal. ANONIMISASI Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)